



WALIKOTA BATAM

- Kepada
1. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
 2. Camat dan Lurah se-Kota Batam
 3. Ketua RT/RW se- Kota Batam
 4. Pengurus Rumah Ibadah se-Kota Batam
 5. Seluruh Masyarakat Kota Batam

SURAT EDARAN

Nomor: 24 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PERIBADATAN/KEAGAMAAN SELAMA BULAN RAMADHAN 1443H/2022 M UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 DI KOTA BATAM

1. Latar Belakang
Memperhatikan pengendalian dan penanganan *Covid-19* di Kota Batam.
2. Maksud dan Tujuan
Diseminasi informasi dan penyebarluasan kepada public/masyarakat serta aparaturnya terkait.
3. Ruang Lingkup
Wilayah Kerja Pemerintah Kota Batam
4. Dasar
 - a. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M;
 - b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - c. Bayan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2022 tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Pelaksanaan Ibadah dalam Masa Pandemi.

d. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 (dua) serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kota Batam.

5. Isi

a. menghimbau pengurus dan pengelola tempat ibadah untuk memastikan penyelenggaraan ibadah selama bulan Ramadhan 1443 H/2022 M di tempat-tempat peribadatan (Masjid, Mushalla, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, meliputi:

1. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
2. melaksanakan desinfeksi secara berkala pada peralatan dan ruangan ibadah;
3. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) dengan air mengalir dan/atau *handsanitizer*;
4. menyediakan cadangan masker medis;
5. melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;
6. tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal, infak, kantong kolekte atau dana punia ke jemaah;
7. peniadaan kontak fisik antar jemaah, seperti bersalaman, berpelukan dan lain-lain;
8. memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
9. memastikan tempat ibadah memiliki ventilasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
10. menghimbau jemaah untuk membawa perlengkapan ibadah masing-masing; serta
11. menyiapkan, mensosialisasikan, dan mensimulasikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi.

b. Menghimbau kepada jemaah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, meliputi:

1. menggunakan masker dengan baik dan benar;
2. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
3. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat *celcius*);
4. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
5. membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masing-masing (sajadah, mukena, dan sebagainya);
6. menghindari kontak fisik atau bersalaman;
7. tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah; dan
8. bagi yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui disarankan untuk beribadah di rumah.

c. Menghimbau masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sahur dan buka puasa selama bulan Ramadhan 1443 H/2022 M bersama keluarga inti di rumah masing-masing.

d. Meniadakan penyelenggaraan *open house* dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H khususnya bagi pejabat dan aparatur pemerintahan/ASN.

- e. Meningkatkan upaya pengawasan, pendisiplinan masyarakat dan penegakan protokol kesehatan di fasilitas peribadatan serta tempat dan fasilitas umum lainnya.
- f. Hal-hal lain yang tidak termuat dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Diterbitkan di Batam
Pada Tanggal 01 April 2022

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Batam
2. Kapolresta Barelang
3. Danlanal Batam
4. Dandim 0316/Batam
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam
6. Kepala Kejaksaan Negeri Batam
7. Danyonif 10 Marinir/SBY Batam
8. Dan Yonif Raider Khusus 136/TS Batam
9. Danlanud Hang Nadim Batam
10. Dandenspom 1/6 Batam
11. Kepala Pangkalan Kamla Armada Barat